



**WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak daerah di Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini yakni:
  - a. memberikan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat; serta
  - b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

## BAB II

### KLASIFIKASI DAN JENIS PAJAK DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah (*official assessment*), yakni terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (*self assessment*), yakni terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT, terdiri atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) tidak dapat diborongkan.

### BAB III

#### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

##### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan objek pajak dengan menggunakan:
  - a. Surat Pendaftaran Objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - b. SPOP dan LSPOP untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mendaftarkan diri, secara jabatan akan dilakukan pendataan ke lokasi Objek Pajak dan selanjutnya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Apabila Subjek Pajak tidak bersedia dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka akan disampaikan surat himbauan 1, 2, 3 dan Surat Pernyataan Tidak Bersedia menjadi Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal subjek Pajak tidak bersedia menjadi wajib pajak, Kepala badan memiliki wewenang untuk menetapkan subjek pajak menjadi wajib pajak secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran yang wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan atau kuasanya dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan melakukan penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak
- (5) Pemilik usaha atau kuasanya yang telah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
  - a. NPWPD; dan
  - b. Maklumat Wali Kota tentang pajak Daerah, untuk dipajang pada tempat yang mudah dilihat oleh konsumen dan/atau Subjek Pajak.

#### BAB IV

#### MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

##### Bagian Kesatu

##### Masa Pajak

#### Pasal 6

Masa Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. PBB-P2 jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender;
- b. PBJT jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;

- c. Pajak Reklame jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan dan 1 (satu) tahun kalender;
- d. PAT jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- e. Pajak MBLB jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- f. Pajak Sarang Burung Walet jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender; dan
- g. Opsen PKB jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Kedua  
Saat Pajak Terutang

Pasal 7

Pajak yang terutang dalam Masa Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak PBJT terjadi pada saat terjadi layanan jasa makanan/minuman, jasa perhotelan, tenaga listrik, jasa parkir dan jasa hiburan diberikan;
- b. Pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet;
- c. Pajak Reklame terjadi pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame;
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di mulut tambang dan/atau jumlah volume produksi; dan
- e. Pajak Air Tanah terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB V

PENETAPAN DAN PELAPORAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 8

- (1) Apabila pajak terutang kurang atau tidak dibayar, maka diterbitkan SKPDKB.
- (2) Apabila tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak, maka diterbitkan SKPDN.

- (3) Apabila terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan SKPDKBT.
- (4) Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka diterbitkan SKPDLB.
- (5) Surat ketetapan ditanda tangani oleh Kepala Bidang atas nama Kepala Badan.
- (6) Menyerahkan kepada wajib pajak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB kemudian Wajib Pajak menanda tangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Wajib pajak daerah, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas jenis pajak daerah.
- (4) Wajib Pajak Daerah untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri diwajibkan mengisi dan melaporkan SPTPD yang memuat peredaran usaha dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (5) Pelaporan SPTPD untuk Wajib Pajak MBLB wajib dilengkapi dengan pelaporan jumlah volume hasil pengambilan MBLB pada mulut tambang dan/atau jumlah volume produksi.
- (6) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai lampiran dokumen berupa :
  - a. rekapitulasi omset penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
  - b. fotokopi setoran pajak yang telah dilakukan.

- (9) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

#### Pasal 11

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (seper seratus) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

### BAB VI

#### PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh diborongkan.

- (2) Jenis Pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak yaitu:
  - a. PBJT;
  - b. Pajak MBLB; dan
  - c. Pajak Sarang Burung Walet.

### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD secara manual atau elektronik.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SPTPD Pajak PBJT;
  - b. SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  - c. SPTPD Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran yang diperlukan.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Kepala Badan melakukan penelitian SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah Masa Pajak berakhir dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (seper seratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (9) SPTPD dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak, dan 2 (dua) lembar untuk BPPRD.

- (10) SPTPD dari Bendahara Pengeluaran SKPD berupa rekapitulasi pembayaran/pemindahbukuan pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan harus disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (11) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (10) harus ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (seper seratus) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
  - b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau kurang hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (seper seratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 16

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Khusus Pajak Tenaga Listrik yang Wajib Pajaknya Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN), Kepala Badan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dari saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Wajib Pajak membayar dan menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan.
- (5) Wajib Pajak yang menyetorkan pajaknya secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan sarana penyetoran yang disediakan oleh Bank sesuai ketentuan berlaku.
- (6) Bukti setor yang telah divalidasi Bank kemudian didistribusikan kepada Bendahara Penerimaan yang bertugas:
  - a. mencatat dan menjumlahkan SSPD yang telah divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan sejenis selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;

- b. membukukan realisasi penerimaan dan penyetoran setiap hari berdasarkan tindasan SSPD yang telah divalidasi oleh Bank; dan
  - c. meminta cetakan rekening koran transaksi pembayaran pajak daerah dari Bank.
- (7) Untuk mengoptimalkan pembayaran pajak daerah, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai tarif berlaku, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menerapkan tata cara tertentu untuk mempermudah wajib pajak dalam menyisihkan besaran pajak secara harian.

#### Pasal 17

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke Bank Tempat Pembayaran, tembusan Bukti Pembayaran pajak disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- b. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak pada bank atau lembaga keuangan yang dapat melakukan pemindahbukuan atau transfer kepada rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Penerimaan, tembusan Bukti Pembayaran pajak disampaikan kepada Bendahara Penerimaan; dan
- c. pembayaran pajak pada bank atau lembaga keuangan yang dapat melakukan pemindahbukuan atau transfer kepada rekening Kas Umum Daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku pada ketentuan yang ada pada bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

### BAB VIII

#### ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan Angsuran Pembayaran, terdiri dari :
- a. menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak;
  - b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

- c. membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. apabila permohonan disetujui/ditolak selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran/penolakan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada unit-unit lain yang terkait;
  - e. menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/ Penolakan angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada unit-unit lain yang terkait; dan
  - f. angsuran ke wajib pajak dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, untuk pembayaran bernilai di bawah 1 Milyar dan untuk angsuran senilai 1 Milyar keatas dapat diangsur sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Penundaan Pembayaran, terdiri dari:
- a. menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Pajak;
  - b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Badan;
  - c. membuat surat persetujuan penundaan pembayaran/penolakan penundaan pembayaran yang ditanda tangani oleh Kepala Badan, apabila permohonan disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan;
  - d. menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada unit-unit lain yang terkait; dan
  - e. Penundaan Pembayaran dapat diberikan jangka waktu paling lama 4 bulan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak dan/atau penundaan pembayaran pajak daerah dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam per seratus)
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penagihan surat pajak secara paksa.

BAB IX  
PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan dan merupakan Dasar Penagihan Pajak.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran apabila telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama wajib pajak dan atau penanggung pajak;
  - b. besarnya hutang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan hutang pajak.
- (4) Penagihan pajak dengan Surat Teguran dilakukan dengan cara:
  - a. membuat dan menerbitkan Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;
  - b. menyampaikan Surat Teguran ke-I Kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - c. menyampaikan Surat Teguran ke-2 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-I belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan;
  - d. menyampaikan Surat Teguran ke-3 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-2 belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan;
  - e. apabila sampai dengan Surat teguran ke-3 tidak juga menyelesaikan pembayaran tunggakan, maka akan ditindak lanjuti dengan penutupan sementara tempat usaha sampai proses penyelesaian pembayaran tunggakan dilaksanakan dan akan dilakukan pemasangan plang pemberitahuan belum menyelesaikan pembayaran tunggakan Pajak Daerah; dan
  - f. pemasangan stiker/leges bagi Wajib Pajak sebagaimana Pasal 10 ayat (2) yang aktif melakukan pembayaran pajak setiap bulannya.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk dan berwenang.

Pasal 20

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila berdasarkan laporan dari Wajib Pajak dan/atau instansi yang berwenang diketahui:
  - a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
  - b. wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  - c. diindikasikan terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
  - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
  - b. besarnya hutang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan Penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN  
SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan;
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 22

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 23

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan per seratus) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua per seratus) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis PBJT; atau 37
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Bagian Kelima Surat Tagihan Pajak Daerah

#### Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (seper seratus) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam per seratus) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

## BAB XI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. bukti setoran pajak;
  - b. bukti SPTPD;
  - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; dan
  - d. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam per seratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKASAAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang peredaran usahanya dan omzet penjualannya dibawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya.

Pasal 28

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang di periksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk :
  - a. pemeriksaan lengkap; dan
  - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan :
  - a. dilapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana; dan
  - b. di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

Pasal 30

- (1) pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan, yang memuat batasan terhadap pemeriksaan dan wajib pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang sebagian tidak atau tidak pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Pasal 31

Norma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila :
  - a. wajib pajak tidak memenuhi kewajiban;
  - b. wajib pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu dan/atau dipalsukan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan atas:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN; dan
  - e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan dari surat keputusan keberatan dimaksud.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 36

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam per seratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### BAB XIV

#### PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 37

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Badan dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. dalam rangka penelitian, Kepala Badan dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan
  - d. Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima;
  - e. surat keputusan pembetulan berisi keputusan berupa:
    - 1. mengabulkan permohonan wajib pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
    - 2. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
    - 3. menolak permohonan Wajib Pajak
  - f. apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan.

BAB XV  
KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 39

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Wali Kota piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wali Kota menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan

- c. Kepala Badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa kepada Wajib Pajak dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB XVI  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah ditugaskan kepada Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BPPRD dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XVII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Dinas, Badan, dan/atau instansi terkait yang melaksanakan proses pemungutan dan yang membantu pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 Mei 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ARBERT TOMBAK**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 19